



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN BONTOMARANNU
KELURAHAN ROMANGLOMPOA**

Poros Malino KM.7 Jl. STPP GOWA Kode Pos 92172

**KEPUTUSAN LURAH ROMANGLOMPOA
NOMOR : 800 / RLP/ IX /2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
KELURAHAN ROMANGLOMPOA
KABUPATEN GOWA**

LURAH ROMANGLOMPOA

- Menimbang** :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkeinambungan.
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpunsegenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Romanglompoa
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan Wabah Penyakit Menulara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
7. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8387);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 Tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/III/2004 Tentang Sistem Kesehatan Nasional
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011 - 2014

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LURAH ROMANGLOMPOA TENTANG
TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN ROMANG
LOMPOA KECAMATAN BONTOMARANU KABUPATEN GOWA**
- KESATU :** Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Romanglompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Dengan Susunan Anggota Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini
- KEDUA :** Tugas dan tanggung Jawab Tim Dimaksud Diktum KESATU, adalah
- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan
 - b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis
 - c. melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB kelurahan dan berkordinasi dengan Pustu/Puskesmas
 - d. melakukan Penyuluhan

- e. melakukan penjaringan/identifikasi aspek
- f. merujuk suspek ke pustu/ puskesmas untuk diperiksa dahaknya
- g. mengawasi dan melanjutkan pengobatan pasien yg telah diagnose oleh puskesmas bekerja sama dengan petugas kesehatan yang telah dirujuk oleh puskesmas.

KETIGA : segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberculosis terpadu dibebankan pada APBD dan anggaran dari Mitra penanggulangan tuberculosis

Ditetapkan di : Kelurahan Romanglompoa

Pada Tanggal : 29 September 2025

Kepala Kelurahan Romanglompoa



Hasbuddin S. S.sos

NIP. 19720815 200801 1 024

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa
2. Bapak Camat Bontomarannu
3. Anggota TIM Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Lurah Romanglompoa
Nomor : 800/SK/RLP/IX2025
Tanggal : 29 September 2025
Tentang : Pembentukan TIM Pengendalian Tuberkulosis
Kelurahan Romanglompoa

STRUKTUR TIM TB KELURAHAN ROMANGLOMPOA

Penasehat : 1. Lurah Romanglompoa
2. Kepala Puskesmas Bontomarannu

Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Lurah Romanglompoa
2. Ketua LPM
3. Bidang Kelurahan

Ketua : Muh. Dahlan Juba
Sekretaris : Muh. Hasrullah

Bendahara : Habibi Ahmad Bachtiar, SE.MM
Koordinator Kader : *Rukayah*
Anggota :

1. Nurlinda
2. Wahyuni

Romanglompoa, 29 September 2025



Kepala Kelurahan Romanglompoa

Hasbuddin S. S.sos

NIP. 19720815 200801 1 024